



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

Surat Pengantar Nikah (N1)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KK Kedua Calon Pengantin
2. Fotokopi Akta Kelahiran/Ijazah Kedua Calon Pengantin
3. Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan belum pernah menikah untuk lajang atau Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan belum menikah lagi untuk janda/duda
4. Surat Keterangan Sehat Kedua Calon Pengantin dari Puskesmas
5. Khusus Janda/Duda melampirkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama/Negeri atau Akta/Surat Kematian
6. Khusus Non Muslim melampirkan Surat Keterangan Perkawinan yang disaksikan oleh Pemuka Agama
7. Mengisi Pengantar Nikah (Formulir N1) yang disediakan di Kelurahan
8. Menunjukkan IKD/KTP-EI Kedua Calon Pengantin
9. Surat Pengantar Ketua RT dan RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu



1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi
3. Petugas memproses Surat Pengantar Nikah
4. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Surat Pengantar Nikah

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Maksimal 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

1. Surat Pengantar Nikah (N1)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : Jl. Tugu Raya No. 24
2. Telp/WA : 081282884468
3. Sosial Media : @seputar_kelurahantugu